



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /III.01/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI/JURI PEMILIHAN GURU PLB BERDEDIKASI,
TUTOR PAKET C BERPRESTASI DAN KREATIFITAS PEMBELAJARAN GURU
SMA LB TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13242/A.C5/LL/2015, tanggal 05 Maret Tahun 2015, tentang Informasi Jadwal dan Jenis Kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan Guru baik di dalam maupun di luar sekolah melalui lomba Pemilihan Guru SMA LB berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Penilai/Juri Pemilihan Guru PLB Berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi dan Kreatifitas pembelajaran Guru SMA LB Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/ JURI PEMILIHAN GURU PLB BERDEDIKASI, TUTOR PAKET C BERPRESTASI DAN KREATIFITAS PEMBELAJARAN GURU SMA LB TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai/Juri Pemilihan Guru PLB Berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi dan Kreatifitas Pembelajaran Guru SMA LB Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai/Juri dan Penyusun Naskah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyeleksi peserta Pemilihan Guru PLB berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi dan Kreatifitas pembelajaran Guru SMA LB didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas, kepribadian, wawasan, pengamatan, wawancara, prestasi dan partisipasi dalam kemasyarakatan;
 - b. menetapkan usulan peringkat I,II dan III Pemilihan Guru PLB berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi dan Kreatifitas pembelajaran Guru SMA LB Tingkat Provinsi; dan
 - c. mengusulkan peringkat I Pemilihan Guru PLB berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi dan Kreatifitas pembelajaran Guru SMA LB ke Tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai/Juri Pemilihan Guru PLB Berdedikasi berpedoman kepada Buku Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Guru PLB berdedikasi, Tutor Paket C Berprestasi dan Kreatifitas pembelajaran Guru SMA LB Tingkat Nasional Tahun 2015.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2015 Pada kegiatan Peningkatan Mutu Guru melalui Pemilihan Guru Berprestasi dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.13.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *2 - Juli* -2015

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing lembaga anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 317 /III.01/HK/2015
TANGGAL : 7 - Juli - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI/JURI
PEMILIHAN GURU PLB BERDEDIKASI, TUTOR PAKET C BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

I. Guru PLB Berprestasi

Ketua : Drs. Suparji, M.Pd (Pengawas Provinsi)
Anggota : 1. Andriati, M.Pd (LPMP)
2. Endin, S.Pd (Kepala SLB PKK)

II. Kreatifitas Pembelajaran Guru SMA LB

Ketua : Dra. Siti Sumilah. M.Pd (Pengawas Provinsi)
Anggota : 1. Drs. Halim, M.Pd (Kepala SLB)
2. Dra. Awle Setya Andayani (Kepala SMALB Insan Mandiri)

III. Tutor Paket C Berprestasi

Ketua : Andre Wiradarma (Tutor Paket C)
Anggota : 1. Nurhayati (BPKB)
2. Barmawi, Mpd (Forum Paket C)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO